



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
24. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

25. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 265, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8);
26. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Singkil Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 671);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Singkil Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 671) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran Kebijakan Akuntansi Nomor 24 berbunyi sebagai berikut:

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 24
TREASURY DEPOSIT FACILITY

PENDAHULUAN

Tujuan

Kebijakan akuntansi ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan pengungkapan yang terkait.

Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *Treasury Deposit Facility* (TDF) dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini dengan pengertian:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Treasury Deposit Facility (TDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.
9. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
10. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
11. Bendahara Umum Negara (BUN) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
12. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing pembantu pengguna anggaran BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran BUN.

13. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati Aceh Singkil untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Operator Investasi Pemerintah (OIP) adalah pelaksana fungsi operasional yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

PENGAKUAN

Treasury Deposit Facility (TDF)

1. Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF dilakukan dalam rangka kebijakan pengelolaan keuangan negara.
2. DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF merupakan DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.
3. DBH sebagaimana penjelasan diatas, termasuk kurang bayar.
4. Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF dilakukan paling lambat bulan Desember tahun anggaran berkenaan.
5. Dalam rangka penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perkiraan saldo kas untuk menentukan Daerah, besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF, dan batas saldo kas.
6. Perkiraan saldo kas dihitung dengan menggunakan data yang dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui sistem informasi keuangan Daerah;
 - b. Kementerian Keuangan; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
7. Penentuan Daerah, besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF, dan batas saldo kas ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
8. Dalam hal terdapat kebijakan lain yang perlu disusun dalam rangka penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF, penentuan Daerah dan besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

9. Dalam rangka penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF, Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum mengajukan permintaan pembentukan fasilitas TDF kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.
10. Tata cara pembentukan dan pengelolaan TDF ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
11. Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan yang ditunjuk selaku KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum memproses penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Remunerasi

1. Dana TDF sebagaimana dimaksud pada poin (11.) diatas, diberikan remunerasi terhitung mulai tanggal penyimpanan dalam TDF pada Bank Indonesia.
2. Persentase remunerasi atas dana TDF ditetapkan sebesar persentase remunerasi yang diterima Pemerintah dari Bank Indonesia.
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum melakukan rekonsiliasi paling kurang atas saldo dana TDF dan besaran remunerasi atas pengelolaan TDF sebagaimana dimaksud untuk tiap-tiap Daerah.
4. Rekonsiliasi tersebut dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
5. Hasil rekonsiliasi atas saldo dan besaran remunerasi atas pengelolaan TDF tiap-tiap Daerah ditetapkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat dan Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum.
6. Berdasarkan berita acara rekonsiliasi tersebut, remunerasi atas pengelolaan TDF disalurkan melalui pemindahbukuan ke RKUD pada:
 - a. paling cepat bulan April untuk remunerasi bulan Desember sampai dengan bulan Maret;
 - b. paling cepat bulan Juli untuk remunerasi bulan April sampai dengan bulan Juni;
 - c. paling cepat bulan Oktober untuk remunerasi bulan Juli sampai dengan bulan September; dan/atau
 - d. paling cepat bulan Desember untuk remunerasi bulan Oktober sampai dengan bulan November.

7. Pemindahbukuan remunerasi sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas ke RKUD dilakukan oleh Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer selaku KPA BUN TDF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Holding Period

1. Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF memiliki *holding period*.
2. *Holding period* ditetapkan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal penempatan DBH dan/atau DAU.
3. Setelah masa *holding period* berakhir, DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF:
 - a. tetap disimpan pada fasilitas TDF sampai dengan dilakukan penyaluran ke RKUD;
 - b. dapat ditempatkan dalam dana abadi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. dapat ditempatkan dalam investasi, termasuk yang dikelola oleh OIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penarikan Dana TDF

1. Penarikan dana TDF sebagaimana dimaksud dalam dapat dilaksanakan berdasarkan pengajuan oleh Kepala Daerah kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam masa *holding period* atau setelah masa *holding period*.
2. Penarikan dana TDF oleh Daerah dalam masa *holding period* dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat kebutuhan kas Daerah yang mendesak akibat bencana; dan/atau
 - b. saldo pada kas Daerah diperkirakan kurang dari 20 (dua puluh) persen dari kebutuhan belanja daerah selama 1 (satu) bulan.
3. Penarikan dana TDF oleh Daerah setelah masa *holding period* dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat kebutuhan kas Daerah yang mendesak akibat bencana;
 - b. saldo pada kas Daerah diperkirakan kurang dari 20 (dua puluh) persen dari kebutuhan belanja Daerah selama satu bulan; dan/atau
 - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri.
4. Perkiraan saldo kas Daerah sebagaimana dimaksud pada poin (2.) huruf b dan pada poin (3.) huruf b diatas, dihitung dengan formula sebagai berikut:
Perkiraan saldo kas daerah = (saldo kas awal bulan + perkiraan pendapatan daerah) - (perkiraan belanja daerah + perkiraan pembiayaan neto) selama 1 (satu) bulan.
5. Saldo kas Daerah sebagaimana dimaksud pada poin (4) diatas tidak termasuk dana abadi daerah.
6. Penarikan dana TDF karena kebutuhan kas Daerah yang mendesak dilengkapi dengan:

- a. surat/keputusan Kepala Daerah terkait penetapan bencana dengan melampirkan surat pernyataan hasil verifikasi bencana dari organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penanganan bencana di Daerah; dan/atau
 - b. dokumen lainnya yang ditetapkan oleh kementerian/ lembaga yang berwenang yang menyatakan terjadinya bencana.
7. Penarikan dana TDF karena kebutuhan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada poin (6.) huruf b dan kondisi saldo kas Daerah dilengkapi dengan:
 - a. perkiraan penerimaan, belanja, dan posisi kas Daerah pada bulan berkenaan dan bulan berikutnya; dan
 - b. salinan rekening koran RKUD yang menunjukkan mutasi rekening selama bulan berkenaan.
 8. Bupati bertanggung jawab atas kebenaran data yang disampaikan untuk penarikan dana TDF.
 9. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan analisis untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan penarikan dana TDF.
 10. Dalam hal pengajuan penarikan dana TDF telah disetujui, Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum memberikan rekomendasi penarikan dana TDF kepada Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer selaku KPA BUN TDF untuk melakukan pemindahbukuan ke RKUD.
 11. Dalam hal pengajuan penarikan dana TDF yang disetujui merupakan penarikan dana karena kebutuhan kas Daerah yang mendesak akibat bencana, penyaluran dana dari fasilitas TDF ke RKUD dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerbitan rekomendasi penarikan dana TDF.
 12. Pemindahbukuan remunerasi atas penarikan dana TDF sebagaimana dimaksud pada poin (11.) dilakukan pada periode penyaluran remunerasi berikutnya.
 13. Dalam hal pengajuan penarikan dana TDF ditolak, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi penolakan kepada Daerah bersangkutan.
 14. Pengelolaan atas DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF di APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Penyajian Treasury Deposit Facility (TDF)

1. Sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, Pendapatan-LO atas Treasury Deposit Facility (TDF) diklasifikasikan dalam:
 - a. Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF); atau
 - b. Remunerasi Dana Alokasi Umum *Treasury Deposit Facility* (TDF).
2. Dalam Laporan Keuangan, Treasury Deposit Facility (TDF) diklasifikasikan sebagai:
 - a. *Aset Non Lancar – Aset Lainnya – Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility* (TDF); atau
 - b. *Aset Non Lancar – Aset Lainnya – Dana Alokasi Umum Treasury Deposit Facility* (TDF).
3. Piutang Remunerasi Treasury Deposit Facility (TDF) diklasifikasikan dalam:
 - a. Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF); atau
 - b. Piutang Remunerasi Dana Alokasi Umum *Treasury Deposit Facility* (TDF).

PENGUNGKAPAN

1. Dalam hal pejabat definitif Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer belum dilantik, Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer bertindak selaku KPA BUN TDF sampai dengan telah dilantiknya pejabat definitif Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer;
2. DBH yang telah disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF pada akhir tahun diakui sebagai bagian dari pengelolaan DBH dalam TDF berdasarkan Peraturan Menteri.
3. Holding period untuk DBH yang telah disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF pada akhir periode tahun anggaran.
4. Remunerasi atas DBH yang telah disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF pada akhir tahun mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri.
5. DBH cukai hasil tembakau, DBH sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, serta DBH tambahan minyak bumi dan gas bumi dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang telah disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF pada bulan Desember 2022 akan disalurkan ke RKUD setelah masa holding period berakhir; dan
6. Tata cara pembentukan dan pengelolaan fasilitas TDF atas penyaluran DBH dan/atau DAU yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri mulai berlaku, diakui dan dinyatakan tetap berlaku sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 11 Desember 2023

27 Jumadil Awal 1445 H



Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Diundangkan di Singkil

Pada tanggal 11 Desember 2023

27 Jumadil Awal 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,



AHMAD RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023 NOMOR 717